

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PERTUKARAN DOSEN

antara

PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

dan

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 543/UN35.5.2/KS/2020

5.11.141/UN32.2/KS/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Universitas Negeri Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Desriyeni, S.Sos., M.I.Kom. : Ketua Program Studi Perpustakaan dan

Ilmu Informasi, FBS UNP dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di Padang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Martutik, M.Pd. : Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan,

FS UM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Malang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pertukaran dosen dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Jumlah Dosen

Dipahami dan disepakati bahwa pertukaran dosen akan didasarkan pada prinsip timbal balik selama durasi Perjanjian ini. Atas dasar dua tahunan (setiap 1 tahun), masing-masing pihak akan mencalonkan satu (1) dosen yang memenuhi syarat.

Pasal 2 Periode Tugas

Disetujui bahwa program pertukaran untuk dosen untuk jangka waktu paling sedikit tiga (3) bulan.

Pasal 3 Persyaratan Pemohon

Disetujui bahwa kedua belah pihak akan berusaha menunjuk dosen untuk berpartisipasi dalam Program Pertukaran ini. Dosen yang dipilih telah disertujui sehingga terbukti bahwa ia memenuhi syarat, berkualifikasi baik dalam keahliannya dan harus menjadi dosen tetap diperguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4 Deskripsi Kerja dari Pertukaran Dosen

Disetujui bahwa dosen pertukaran harus memenuhi tugasnya di lembaga tuan rumah selama periode pertukarannya dengan termasuk memberikan kuliah, pembicara di seminar atau memberikan pelatihan dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 5 Seleksi dan Penyaringan Dosen

- 1. Disetujui bahwa lembaga asal telah menunjuk pelamar.
- 2. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah berhak untuk menentukan seleksi akhir dan penerimaan pemohon yang ditunjuk oleh lembaga asal.
- 3. Disetujui bahwa pemohon harus memenuhi semua persyaratan penerimaan yang dibutuhkan oleh lembaga tuan rumah.
- 4. Disetujui bahwa kedua institusi harus berkonsultasi satu sama lain setelah menerima dokumen.

Pasal 6 Tanggung jawab Lembaga Tuan Rumah

- 1. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah akan memberikan kepada dosen pertukaran dengan surat-surat resmi dengan tugas-tugas yang tercantum dan dokumen-dokumen lain sebagaimana diperlukan.
- 2. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah akan menugaskan dosen pertukaran yang diakui untuk memberikan kuliah, seminar, lokakarya.
- 3. Disetujui bahwa dosen pertukaran dapat sepenuhnya memanfaatkan layanan dan fasilitas yang tersedia di lembaga tuan rumah.
- 4. Disetujui bahwa lembaga tuan rumah memberikan sertifikat penghargaan kepada dosen pertukaran setelah menyelesaikan tugas.

Pasal 7 Pembiayaan

1. Disetujui bahwa dosen pertukaran harus bertanggung jawab atas biaya dan pengeluarannya sendiri di lembaga tuan rumah termasuk tanpa batasan biaya sendiri dan biaya perjalanan, makan dan akomodasi. Namun, lembaga tuan rumah setuju untuk membantu dosen pertukaran dalam mendapatkan akomodasi selama periode program pertukaran. Kapan pun diperlukan, lembaga tuan rumah akan memberikan panduan (mis. estimasi anggaran) yang dapat digunakan oleh dosen yang dipertukarkan saat tinggal di daerah tuan rumah.

 Juga disepakati bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada dosen perturkaran sesuai dengan aturan yang berlaku pada lembaga tuan rumah.

Pasal 8 Tanggal Efektif dan Penghentian Perjanjian

- 1. Perjanjian ini berlaku pada dan setelah tanggal penandatanganan oleh perwakilan resmi kedua belah pihak dan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. Setelah itu perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun atau untuk periode selanjutnya untuk disepakati bersama secara tertulis oleh kedua belah pihak. Pada hari peringatan perjanjian, masing-masing pihak akan menyerahkan laporan singkat yang mengindikasikan adanya perbedaan dalam jumlah dosen pertukaran dan/atau masalah atau program lainnya.
- 2. Masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini kapan saja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian tersebut. Sekalipun demikian, masing-masing pihak sepakat untuk melakukan negosiasi dan tanggung jawab apa pun sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.

PIHAK PERTAMA,

Desriyem, S.Sos., M.I.Kom. MP 19721224 200604 2 002 PIHAL KO DUA,

PIHAL

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

Universitàs Negeri Padang

Prof. Dr. Emanio, S.Pd., M.Hum. NIP 126902 12/199403 1 004 in Yakultas Sastra Legins Negeri Malang

of Utami Widiati, M.A.,Ph.D.

SNIP 19 508131990022001